

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEMA UKRI)
TAHUN 2024

BAB I

ASAS

Pasal 1

ASAS

Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) yang berasaskan kekeluargaan menyiratkan makna bahwa setiap derap langkah dari Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI) senantiasa berada dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Kebangsaan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK/ORGANISASI

1. Telah memiliki izin kerja oleh rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Aktif dan berkontribusi dalam kegiatan KEMA UKRI setelah diberikan izin oleh Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
3. Keaktifan organisasi telah diverifikasi oleh DPM dan BEM KEMA UKRI.
4. Harus menerima Surat Undangan Musyawarah Besar oleh DPM KEMA UKRI sebagai peserta tamu.
5. Dinyatakan diterima oleh seluruh organisasi di lingkup KEMA UKRI.

Pasal 3
PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

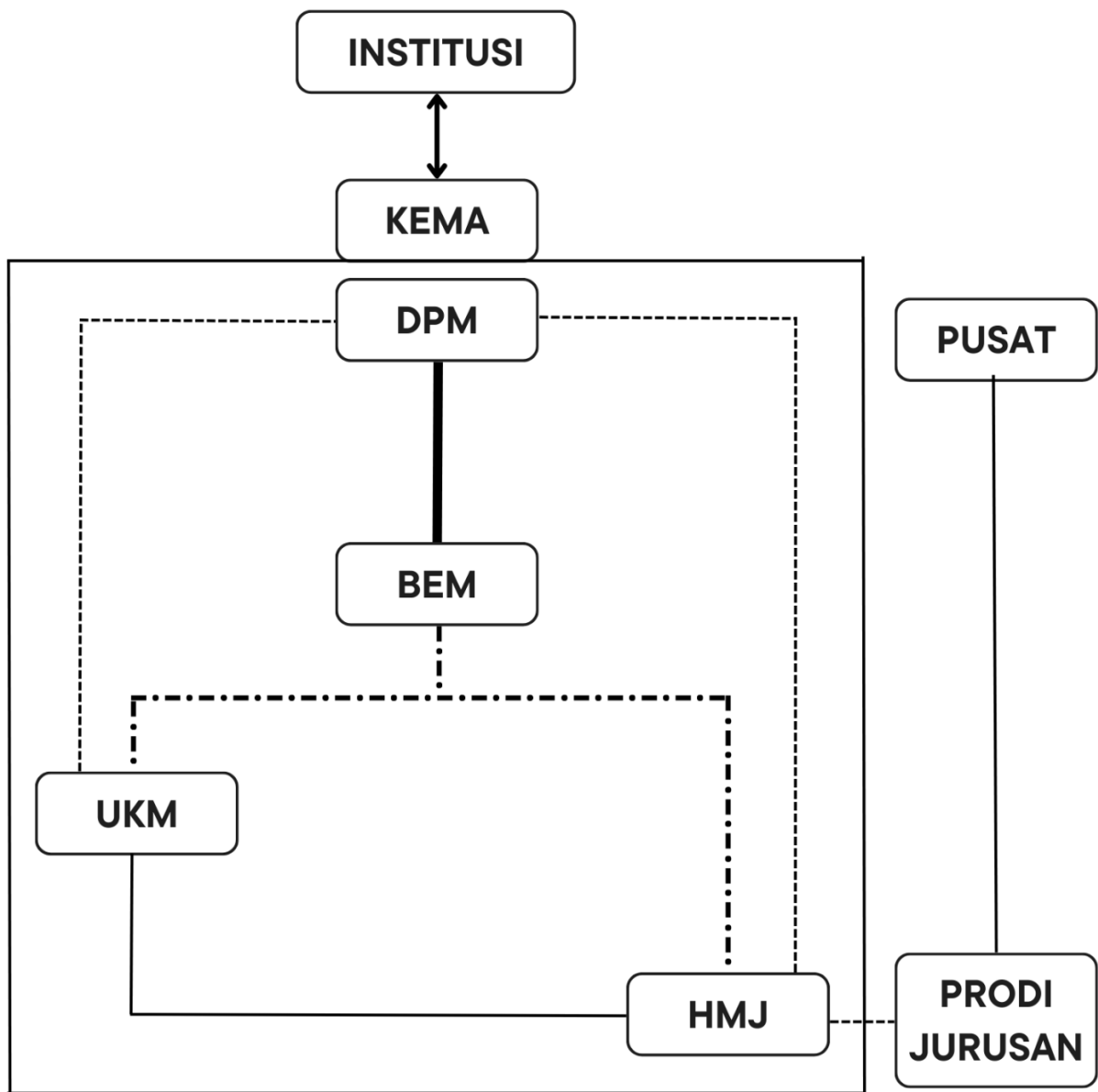
Keanggotaan berakhir karena:

1. Permintaan sendiri atau pengunduran diri yang disepakati oleh KEMA UKRI.
2. Diberhentikan oleh KEMA UKRI apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART, peraturan dan keputusan yang sah dari KEMA UKRI, serta mencemarkan nama baik KEMA UKRI dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Wujud struktur organisasi dan kepengurusan Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut :



Keterangan Garis:

-  GARIS KEMITRAAN
-  GARIS KOORDINASI
-  GARIS KOMANDO
-  GARIS KEBIJAKAN
-  GARIS KOORDINASI

Keterangan Isi:

1. Pusat adalah koordinasi fakultas dengan rektorat.
 2. Institusi adalah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
 3. KEMA adalah Keluarga Mahasiswa
 4. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa
 5. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa
 6. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa
 7. HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan
-
1. Garis koordinasi dan aspirasi dari DPM ke UKM dan HMJ adalah jalur representatif.
 2. Garis komando DPM ke BEM berbentuk mandate.
 3. Garis kebijakan BEM ke UKM dan HMJ merupakan pengatur kebijakan secara umum dan koordinasi pengelolaan dana KEMA.
 4. Garis koordinasi dari UKM dan HMJ yaitu koordinasi kegiatan.
 5. Garis kemitraan adalah garis yang menghubungkan KEMA dengan institusi dalam hal perizinan dan pendanaan.
 6. Garis Koordinasi dari HIMA ke Prodi yaitu Koordinasi Kegiatan.

Pasal 5

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang kemudian disebut DPM merupakan lembaga legislatif di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki 3 (tiga) tugas pokok
 - a. Legislasi

- b. Budgeting
- c. Controlling
- 3. Legislasi dalam KEMA UKRI berorientasi pada proses pembuatan, perubahan, atau pengesahan Undang-Undang atau peraturan hukum yang mengatur mahasiswa.
- 4. Legislasi berfokus pada monitoring dan evaluasi aturan dan ketetapan universitas serta aturan yang dikeluarkan oleh DPM KEMA UKRI itu sendiri.
- 5. Budgeting dalam KEMA UKRI berorientasi pada proses pengelolaan keuangan yang melibatkan perencanaan, pencatatan, dan pemantauan dana atau sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan KEMA UKRI.
- 6. Budgeting berfokus pada monitoring dan evaluasi pengalokasian dana keorganisasian dalam lingkup KEMA UKRI.
- 7. Controlling dalam KEMA UKRI berorientasi pada proses pengawasan dan pembimbingan yang dilakukan agar penerapan sistem KEMA UKRI lebih efektif dan efisien.
- 8. Controlling berfokus pada monitoring dan evaluasi atas keserasian dan keselarasan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Pasal 6

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

- 1. Badan Eksekutif Mahasiswa yang kemudian disebut BEM adalah lembaga eksekutif di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- 2. Badan Eksekutif Mahasiswa KEMA UKRI memiliki tugas berupa:
 - a. Pelaksana kebijakan
 - b. Memegang dan mengelola pemerintahan.
- 3. Pemerintahan yang dimaksud adalah kementerian mahasiswa.
- 4. Kementerian KEMA UKRI melaksanakan tugas berdasarkan tujuan-tujuan KEMA UKRI yang telah ditetapkan.
- 5. Badan Eksekutif memiliki kewenangan terhadap pengelolaan mahasiswa.

Pasal 6

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

1. Himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) merupakan kelompok mahasiswa yang berkumpul, berhimpun dan berasal dari satu program studi yang telah di akui secara sah oleh program studi terkait.
2. Himpunan mahasiswa jurusan merupakan pelaksana eksekutif di lingkup program studi.
3. Tujuan, arah gerak HMJ dan hal lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi dan konstitusi masing-masing.

Pasal 7

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

1. Unit kegiatan mahasiswa yang kemudian disebut UKM merupakan kelompok/ organisasi yang mewadahi minat bakat mahasiswa di bidangnya masing-masing.
2. Tujuan, arah gerak UKM dan hal lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi dan konstitusi masing-masing.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 8

MUSYAWARAH BESAR

- a) Musyawarah Besar adalah pengambilan keputusan tertinggi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (KEMA UKRI).
- b) Musyawarah Besar diselenggarakan oleh DPM.
- c) Musyawarah Besar berlangsung sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh jumlah utusan DPM, BEM, HMJ dan UKM yang telah ditentukan (MUBES).
- d) Peserta MUBES ialah, Ketua DPM, BEM, HMJ, dan UKM atau yang mewakili dengan membawa surat mandat dari ketua/sekretaris yang sah.
- e) Jumlah utusan setiap komponen struktur akan ditetapkan oleh DPM.
- f) MUBES bertugas antara lain :
 - a. Membahas dan menyempurnakan AD & ART.
 - b. Menentukan dan menetapkan GBHO.

- c. Menentukan dan menetapkan PO.
- d. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban BEM Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- e. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban DPM Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- f. Mendemisionerkan dan memilih Ketua DPM.
- g. Mendemisionerkan dan memilih Ketua BEM.

Pasal 9

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. MUSLUB dapat diadakan atas permintaan sekurang – kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah Pengurus DPM, BEM, HMJ dan UKM.
2. Jika pasal 9 ayat 1 diterima, maka dalam waktu 2 (dua) bulan DPM harus sudah menyelenggarakan suatu MUSLUB menurut cara yang ditetapkan dalam ART.

BAB V

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 10

LAMBANG

1. Lambang digunakan pada kegiatan KEMA UKRI.
2. Lambang dapat digunakan sebagai Identitas KEMA UKRI.

Lambang KEMA UKRI sebagai berikut :



Pasal 11

ARTI LAMBANG

Arti lambang KEMA UKRI.

1. Lambang KEMA UKRI berbentuk kobaran api yang melingkari burung Garuda.
2. Kobaran api yang melingkar menyimbolkan semangat persatuan dan penuh kehangatan.
3. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan keperkasaan.
4. Burung Garuda yang bisa terbang tinggi menggambarkan tingginya cita-cita luhur KEMA UKRI.
5. Frasa KEMA UKRI Melambangkan identitas.
6. Warna Hitam melambangkan kekuatan dan profesionalisme.
7. Warna Merah melambangkan keberanian dan semangat.
8. Warna Kuning Melambangkan kecerdasan dan kemakmuran.
9. Warna merah dan putih pada huruf “R” dan “I” melambangkan kebermanfaatan nya KEMA UKRI bagi Tanah Air Indonesia.
10. Transisi warna merah dan kuning melambangkan KEMA UKRI yang penuh semangat persatuan yang terdiri dari anggota yang cerdas dan berfikir kritis demi KEMA UKRI yang harmonis dan makmur.
11. “R” merah melambangkan semangat revolusioner.
12. “I” Putih melambangkan inovasi yang bersih dan suci.

Pasal 12

BENDERA

1. Bendera ini bisa digunakan dalam kegiatan KEMA UKRI.
2. Bendera KEMA UKRI berwujud:



150 cm dan lebar 90 cm.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 13

SUMBER KEUANGAN

1. Iuran anggota organisasi Mahasiswa masing-masing.
2. Usaha – usaha dan pendapatan lain yang sah secara hukum serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
3. Koperasi Mahasiswa, Dana Usaha dan *Sponsorship*.
4. Dukungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (Universitas, Fakultas, dan Program Studi).

Pasal 14

KEKAYAAN ORGANISASI

Pengurus DPM, BEM, HMJ dan UKM harus bertanggung jawab atas setiap harta / kekayaan yang bergerak maupun tetap dan oleh karena itu kerapihan administrasi dan pemeliharaan yang baik, pengaturan pemakaian serta kepemilikan yang autentik harus bisa di pertanggung jawabkan (legal).

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila poin satu tidak terpenuhi maka dilakukan *lobbying*.
3. Apabila poin dua tidak terpenuhi maka dilakukan voting.
4. Pengambilan voting dilakukan dengan jujur, adil, bijaksana dan bertanggung jawab serta tanpa adanya intervensi.
5. Jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan di lakukan peninjauan kembali atas kesepakatan forum.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16
Penutup

Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
(KEMA UKRI) disahkan pada Tanggal **28 Desember 2025**

Ditetapkan di Ruang Kelas 6.13 Gedung PT. INTI,
Pada Tanggal: 28 Desember 2025

Presidium III



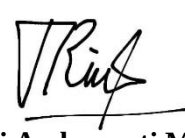
Aberdeen Garibaldy
NPM: 20241130019

Presidium I



Nisa Dwi Rahma Allih
NPM: 20241610005

Presidium II



Tri Ambarwati M.K
NPM: 20241610045

Mengetahui,

Suhaeri S., Sos. M. Ikom
Wkl. Rektor III / Kemahasiswaan